

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN DANA DESA DI DESA TUABATU KECAMATAN TAMPANAMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

THEODORUS L. SURAT

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari unsur Pegawai Pemerintah Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud dan unsur masyarakat.

Hasil Penelitian Menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, maupun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat. Dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang, hal ini dilihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-staf Desa. Dalam pemanfaatan juga tidak maksimal dan hasil dari pembangunan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum di setiap jaga.

Kata Kunci : PartisipasiMasyarakat, Dana Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan yang sentralistik telah menyebabkan disparitas ekonomi antara perkotaan dengan pedesaan, yang kemudian membuat perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan dari berbagai sudut pandang. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memandang kondisi umum pedesaan memprihatinkan, baik dalam bidang sosial, budaya dan kehidupan beragama antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Langkah yang tepat sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi daerah pedesaan, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah masing-masing.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa desa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu tingkat Desa.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa

harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa dan sangat kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang. Mulai dari adanya urusan-urusan yang seyogyanya mutlak menjadi urusan desa, namun masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses penyerahan kewenangan tersebut memang sudah sepatutnya menjadi titik awal kebangkitan desa. Dimana desa diberikan kepuhan mutlak untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, tentunya dengan mengandalkan sumber daya manusia yang ada di desa sebagai subjek pelaksana pembangunan. Pelimpahan kewenangan kepada desa tersebut dapat menjadikan instrumen dan solusi yang tepat untuk mewujudkan akselerasi pembangunan di desa. Meskipun harus juga diimbangi dengan pendukung lainnya, seperti kemampuan dan mentalitas aparat pemerintah desa maupun sikap responsif masyarakat desa untuk secara konstruktif dan bertahap berupaya meningkatkan kesejahteraannya.

Desa mempunyai sumber pendapatan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup: a) peningkatan kualitas proses perencanaan desa; b) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya; c) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa; d) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa; e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; g) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Namun kenyataannya peluang terjadinya penyimpangan pelaksanaan dana desa masih terbuka cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari program dana desa. Penyelewengan dan kesalahan dalam pengelolaan dana desa sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Melihat beberapa kasus yang terjadi, pelaksanaan dana

desa yang bermaksud meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan justru menjadi kesempatan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok, hal itu tentu sangat bertentangan dengan amanat undang-undang.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan partisipasi setiap komponen desa terutama masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu negara juga harus terlibat pada pelaksanaan dana desa, sebagaimana tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan masyarakat atau lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga potensi penyelewengan dana desa dapat diminimalisir dan cita-cita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka NKRI dapat terwujud.

Desa Tuabatu secara geografis berada di Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Luas wilayah desa ini 900,6 Ha, berbatasan dengan desa Tabang sebelah selatan yang dibatasi juga oleh Sungai Tuabatu, Desa Binalang Timur sebelah utara juga dibatasi oleh Sungai Tina, Desa Tuabatu Barat sebelah barat dan hamparan laut yang merupakan bibir Samudera Pasifik di sebelah timur. Penduduk berjumlah 592 jiwa. Upaya pemerintah desa dalam proses pelaksanaan dana desa sudah dikatakan baik terutama dalam mengalokasikan dana desa untuk masalah-masalah pembangunan desa, usaha peningkatan ekonomi desa dan lain

sebagainya. Dimana pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang menuju kearah yang lebih baik dan memaksimalkan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa.

Akan tetapi dalam pelaksanaan dana desanya masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Padahal seperti kita ketahui perhatian dan partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam keberhasilan pembangunan terutama terkait pelaksanaan dana desa yang notabennya adalah komponen utama pendukung pembangunan desa. Masyarakat harusnya berperan aktif dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dana desa. Hal ini yang masih kurang terlihat di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Kebanyakan masyarakat hanya melihat bentuk fisik atau realisasi program yang telah dijalankan kemudian menganggap bahwa pelaksanaan dana desa sudah berjalan dengan baik tanpa perlu adanya partisipasi langsung dari tiap masyarakat di desa Tuabatu Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara lebih detail perihal penganggarannya terutama pengeluaran dan pemasukan desa itu sendiri. Selain itu kesibukan masing-masing masyarakat di Desa Tuabatu Kecamatan Tampan'amma, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara membuat mereka menjadi apatis dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak nampak namun sensitif seperti dana desa ini

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat desa pada pelaksanaan dana desa. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu "Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud"

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagian “pengikutsertaan/peran serta” atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama Nyoman Sumaryadi:(2010). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan Nyoman Sumaryadi,(2010).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Hetifah Sj.Soemanto (2005) partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat di bidang kesehatan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan masyarakatnya. Institusi kesehatan hanya sekedar memotivasi dan membimbingnya (Notoatmodjo, 2007).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (2006) indikator tersebut sebagai berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat,
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses,
3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010). Sesuai dengan fokus penelitian ini ialah partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2007) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis dan Sumber Data (Informan)

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer atau data yang bersumber langsung dari informan yang ditentukan. Sementara itu data sekunder yang dikumpulkan hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari unsur Pegawai Pemerintah Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud dan unsur masyarakat. Informan dari unsur Pegawai Pemerintah Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 5 orang yaitu : Kepala Desa (1 orang), Sekretaris Desa (1 orang), Bendahar (1 orang), dan staf/pegawai (2 orang); sedangkan informan dari masyarakat sebanyak 5 orang.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen utamanya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006).

Atas dasar pendapat di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dan dilengkapi dengan teknik observasi dan teknik dokumentasi.

- (1) Wawancara ;digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini digunakan

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

- (2) Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan obyek/fokus yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- (3) Studi dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di kantor Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud yang berkaitan dengan obyek/fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Hubermann (Sugiono, 2009). Menurut Miles dan Hubermann bahwa analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku. Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (*data collection*), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (*data reduction*), selanjutnya penyajian data (*data display*), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan atau verifikasi (*conclust drawing and verivication*).

Rangkuman Hasil Wawancara

Deskripsi hasil wawancara dengan 10 informan sebagaimana telah di uraikan di atas dapat di buat rangkuman sesuai dengan focus penelitian yaitu sebagai berikut:

Fungsi partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa sangatlah penting, karena dalam pengelolaan dana desa masyarakat juga ikut serta dalam pengambilan keputusan di setiap proses pembangunan di

desa kenyataan belum optimal terkait partisipasi masyarakat pada pelaksanaan dana desa karena sesuai dengan keputusan bersama atau musrembang desa telah di sepakati bersama antara pemerintah desa dan masyarakat bahwa dana desa yang ada akan di buat pembangunan jalan tani namun pada kenyataannya berbeda dana yang di cairkan telah di alihkan ke bahan berupa sensor sehingga pembangunan yang di sepakati antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik karena kurangnya partisipasi masyarakat.

1. Partisipasi Pada Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan.

2. Partisipasi pada pelaksanaan

Partisipasi pada pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rekaman yang telah di sepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat di butuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai focus atau sumber utama pembangunan.

3. Partisipasi pada pengambilan manfaat

Partisipasi pada pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa di capai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan di tandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan

dari segi kualitas dapat di lihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang di laksanakan apakah sesuai dengan target yang telah di ditetapkan.

4. Partisipasi pada evaluasi

Partisipasi pada evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang di ditetapkan atau ada penyimpangan.

Pembahasan

1. Pengambilan keputusan

Pengambilan Keputusan, merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berfikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif atau pun positif.

Pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya atau bisnis yang dijalankannya.

Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi atau perusahaan sampai pada kerugian uang. Maka oleh sebab itu manajer harus berhati – hati dalam mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan teori real life choice, yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan atau membuat pilihan – pilihan di antara sejumlah alternatif. Pilihan-pilihan tersebut biasanya berkaitan dengan alternatif dalam

penyelesaian masalah yakni upaya untuk menutup terjadinya kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Begitu pula dengan perusahaan. Perusahaan juga butuh mengambil keputusan-keputusan yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan itu ke depannya.

Dan tentunya dalam pengambilan keputusan, keputusan-keputusan tersebut harus dipikirkan secara matang terlebih dahulu agar tidak merugikan perusahaan tersebut dan pihak-pihak yang terkait. Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan diantara berbagai alternatif.

Sesuai pengamatan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat pada pelaksanaan dana desa adalah Pemerintah atau aparat desa melibatkan masyarakat dalam hal swadaya dan pengolaan dana desa, pengambilan keputusan serta penggunaan dana desa juga melibatkan dan memprioritaskan masyarakat desa, sementara di sisi lain masyarakat tidak terlalu memahami tentang alokasi dana desa karena kurangnya sosialisasi dari aparat desa setempat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa. Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan. Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan. Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap

menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS dan juga sebagai petani.

3. Mengambil manfaat

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Pertama, hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan demi kelancaran dan

kemajuan bersama. Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun, manfaat dapat juga dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan pengadaan air bersih, jalan dll. dalam hal ini masyarakat mendapat kemudahan mendapatkan air bersih dan kenyamanan mengakses jalan kebun, dalam pembangunan renovasi pipanisasi, masyarakat mendapatkan kembali air bersih dari air pegunungan. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat yang mengatur maupun yang mengamankan setiap program yang sudah dijalankan, dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur setiap program yang sudah dijalankan, diantaranya memanfaatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin dalam hal ini memang sudah sepatutnya masyarakat menggunakan pembangunan sebaik mungkin agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara. Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan. Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan-jalan di lingkungan desa. Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna. Masyarakat desa Tumulung satu pada umumnya terlibat aktif dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau

masuk ke pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan. Masyarakat desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil kerja serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunan.

4. Evaluasi

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di Desa Tumulung Satu. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat Desa Tumulung Satu dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan desa. Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Di Desa Tumulung juga terjadi dimana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumulung Satu berdasarkan indikator dan tahapan yang dikemukakan oleh Cohen and Uphoff, ternyata :

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang

aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, maupun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang. Hal ini dilihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-staf Desa. Terbukti juga ada beberapa program yang belum terlaksana.
3. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan juga tidak maksimal dan hasil dari pembangunan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum di setiap jaga.
4. Partisipasi dalam tahapan evaluasi juga tergolong masih sangat rendah, dimana terlihat dalam rapat-rapat evaluasi program hanya sedikit yang mengikuti rapat.

Saran

1. Pada tahap perencanaan disarankan bagi pemerintah desa, agar membuat undangan secara resmi kepada masyarakat bukan hanya secara lisan, pemerintah desa juga harus mengadakan rapat pengusulan program terlebih dahulu sebelum mengadakan rapat penetapan program.
2. Pada tahapan pelaksanaan juga pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat agar ikut terlibat dalam proses pembangunan desa melalui dana desa, berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun interaksi yang intens dengan masyarakat, menampung masukan dari masyarakat terkait metode kerja di lapangan.
3. Dalam tahapan pengawasan juga

pemerintah diharuskan menyediakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat terkait temuan atau hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

4. Saat melakukan evaluasi pemerintah desa perlu lebih transparan lagi terkait dengan penlaksanaan dana dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Astuti Dwiningrum, Siti Irene. 2009. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- B, Marshall Romney, Dansteinbart, Paul J. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Sembilan, Buku Satu, Diterjemahkan: Deny Arnos Kwary Dan Dewi Fitriyani. Jakarta : Salemba Empat.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta
- Hetifah, Sj Sumarto. 2005. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor
- Jalal, Fasli Dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kartini, K. 2003. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- M. Situmorang, Viktor dan Juhir. 2001. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mardikanto, Totok. 2003. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta : Uns Press.
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Redoskarya.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi kesehatan dan ilmu perilaku*. Jakarta : Rineka cipta
- Pahlevi, Rezah. 2014. *Pengaruh Kepuasan, Kepercayaan dan Harga terhadap Loyalitas Konsumen pada Green Product (Studi Kasus pada Masyarakat Bengkulu yang Menggunakan Produk Elektronik Lampu Hemat Energi)*. Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu
- Sarwoto. 2001. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Siagian, S. P. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyah. 2001. Partisipasi Komite sekolah dalam penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional Di Sekolah dasar (SD) Negeri IV Wates, Kabupaten kulonprogo.
- Sumampouw, Monique. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacub Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Syafrudin. 2004. *Pengaruh Ketidaktepatanwaktu Penyampain Laporan Keuangan*. Denpasar : Simposium Nasional Akuntansi VII

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen*. Bandung: Agini

Sumber Lain :

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Permendes No.5 Th 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara

Syafrudin. 2009. *Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: TIM.

Syaifuddin. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu. [http://blogjoeharno.blogspot.com/2008/03/faktor-faktor yang mempengaruhi mutu.html](http://blogjoeharno.blogspot.com/2008/03/faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi%20mutu.html). 27 Februari 2011.

Abdullah Syukur. 1987. *KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep*

Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

<http://ravina-bethebest.blogspot.co.id/2009/11/konsep-pengambilan-keputusan-didalam.html>

<https://berbagitugass.blogspot.co.id/2017/03/sistem-pengambilan-keputusan-dalam.htm>